

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan lembaga keuangan syariah semakin meningkat. Selain bank syariah, ada jenis lembaga keuangan mikro lain yang menggunakan prinsip syariah dan memiliki tujuan serupa, yakni disebut Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). BTM memiliki peran penting dalam memberantas ketidakadilan sosial ekonomi, memerangi kemiskinan, dan mendorong perekonomian Negara yang adil (Rahmawati, 2025).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah ditetaplannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih akomodatif dan memberikan peluang pengembangan perbankan syariah. Kehadiran hukum semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang secara tegas mengakui keberadaan perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan *konvensional* (Darmalaksana, 2022)

Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary Institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpananan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan

tindakan ini juga menjadi perhatian perbankan Syariah selain berperan sebagai lembaga yang mengatur Sedekah, infaq dan zakat (Saleh, 2016)

Tujuan utama didirikannya suatu badan usaha adalah untuk mencari keuntungan (laba). Hal tersebut berlaku untuk semua jenis badan usaha baik badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik negara, tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu wujud dari mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah yang sesuai dengan *Maqosidu Syari'ah* (Saleh, 2016)

Adapun di negara Indonesia yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berlandaskan fatwa MUI yaitu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan fatwa di bidang Syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah itu harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan kemanfaatan keseimbangan serta keuniversalan yang mana itu memiliki kemaslahatan umat (Hardian et al., 2025)

Sistem keuangan di negara Indonesia dilaksanakan dengan dua sistem yaitu konvensional dan Syariah. Maka dari sisi pemenuhan prinsip Syariah harus diawasi oleh dewan Syariah nasional MUI, sedangkan secara kelembagaan pada lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai Syariah, Otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan pengawasan dari sisi operasionalnya. Disamping itu untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah terdapat badan Arbitrase Syariah Nasional. sebelum OJK dibentuk pengawasan jasa keuangan di bidang industri pasar modal dan

industri keuangan non bank yang dilakukan oleh Bapepam-LK, dan industri perbankan itu diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro (Musyafah, 2019)

Selaku Regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian khusus dan juga bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Semangat tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa kemaslahatan bagi peningkatan perekonomian Serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Musyafah, 2019). Hal tersebut yang pertama, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah menggunakan *underlying* pada transaksinya. Khususnya dalam pembiayaan yang dimana transaksi *underlying* itu merupakan transaksi di sektor riil yang mana memiliki dampak lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, Dilihat dari direct hit krisis keuangan global bahwa badan keuangan syariah itu mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji karena produk-produk yang terdapat di bank tersebut tidak bersifat teoritis (*ghara*). Ketiga sistem yang digunakan pada bank syariah yaitu sistem (*profit loss sharing*) yang dimana merupakan upaya perbankan dalam mewujudkan manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik modal maupun pengusaha pengolah modal (Rufaida, 2024).

*Murabahah* adalah salah satu jenis akad dalam sistem perbankan syariah yang digunakan dalam transaksi jual beli. di dalam *murabahah*, penjual

menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan harga yang jujur dan transparan, yaitu harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. (Rufaida, 2024) Tujuan *murabahah* yaitu memastikan praktek yang digunakan dalam transaksi jual beli, harus dilakukan dengan sistem yang adil dan transparan sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis seperti penipuan dan *eksploitasi*.

Dalam konteks pemanfaatan ekonomi masyarakat, lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), berperan sebagai motor penggerak ekonomi umat. Mereka tidak hanya menyalurkan dana melalui berbagai skema pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, tetapi juga turut memberikan edukasi keuangan dan pendampingan usaha kepada anggotanya. (Rufaida, 2024) Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan sosial.

lembaga keuangan syariah juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keuangan *inklusif* yang ramah terhadap masyarakat kecil dan menengah. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan akad-akad yang fleksibel, mereka mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan *konvensional* (Imtinan et al., 2024). Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki peran sSTRATEGIs dalam

menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

KSPPS/BMT memiliki peran sSTRATEGIs dalam mendorong inklusi keuangan di masyarakat. Dengan pendekatan yang dekat dengan komunitas, KSPPS/BMT mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat yang belum terlayani oleh bank-bank besar dengan akses pembiayaan yang legal dan halal. Keberadaan KSPPS/BMT turut mendukung terwujudnya sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh (Musyafah, 2019).

Akad *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling populer dan banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk di Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akad ini merupakan bentuk jual beli di mana penjual menjelaskan secara transparan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. (Musyafah, 2019) Prinsip transparansi ini menjadikan *murabahah* sebagai akad yang mudah dipahami oleh para nasabah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan syariah ini.

Keunggulan utama akad *murabahah* terletak pada kesederhanaan mekanisme dan kepastian bagi kedua belah pihak. Dalam *murabahah*, nasabah mengetahui secara jelas harga pokok barang dan besaran margin keuntungan sejak awal, sehingga risiko ketidakjelasan harga yang biasanya menjadi

permasalahan dalam akad lain dapat diminimalkan. (Malik et al., 2025) Selain itu, akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi dilakukan dengan dasar jual beli nyata, tanpa adanya unsur riba dan spekulasi, sehingga menjadi solusi pembiayaan yang aman dan halal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, meskipun secara prinsip transaksi ini menawarkan kejelasan dan keadilan, tidak jarang lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Salah satu penyebab utama adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad, atau faktor eksternal lainnya seperti perubahan pasar. Hal ini dapat menyebabkan gangguan *likuiditas* bagi lembaga dan menimbulkan risiko kerugian yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Malik et al., 2025)

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS dan BMT. Jika tidak ditangani dengan tepat, permasalahan ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional lembaga. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah agar risiko kerugian dapat diminimalkan dan dana yang beredar tetap produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat (Rouf, 2021)

Model penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

(Hardian et al., 2025) Keberhasilan dalam menangani masalah pembiayaan akan meningkatkan citra dan kredibilitas lembaga, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian, penyusunan model penyelesaian yang sesuai bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga sSTRATEGI penting dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem keuangan syariah secara berkelanjutan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akan bersifat mengikat secara hukum apabila telah diakomodasi ke dalam undang-undang atau peraturan resmi lainnya yang termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI memiliki posisi penting dan menjadi dasar hukum dalam operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), karena telah diintegrasikan ke dalam sejumlah regulasi seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keberadaan fatwa-fatwa DSN-MUI semakin memperkuat fungsinya sebagai pedoman utama dalam penerapan prinsip syariah, khususnya dalam sektor perbankan syariah, terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Salah satu layanan pembiayaan yang disediakan oleh BTM Melati Kota Pekalongan adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan di mana BTM membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, yang

mencakup biaya pembelian ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati Bersama (Aziz & Prima, 2025)

Pada tahun 2024, BTM Melati Kota Pekalongan menerima sebanyak 215 pengajuan pembiayaan *murabahah* dan *ijarah bai'at ta'jir* dari nasabah. Dari jumlah tersebut, terdapat nasabah yang disetujui permohonannya, serta sebagian lainnya yang mengalami kendala dalam pelunasan, sehingga termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Data terkait jumlah nasabah produk pembiayaan di BTM Melati Kota Pekalongan tahun 2024 :

**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2024**

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	<i>Mudharabah</i>	0
2	<i>Musyarakah</i>	0
3	<i>Murabahah</i>	140
4	<i>Ijarah Bai'at Ta'jir</i>	75
5	<i>Hiwalah</i>	0

*Sumber : Wawancara dengan M.Rifqy Kurniawan*

*(Manager BTM Melati Kota Pekalongan)*

Dari Tabel 1.1 jumlah nasabah produk pembiayaan BTM Melati Kota Pekalongan tahun 2024 data dapat disimpulkan bahwa dalam kategori produk pembiayaan di BTM Melati Tahun 2024, terdapat 140 nasabah pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah Bai'at Tajir* sejumlah 75 nasabah. Pada produk *mudharabah*, *musyarakah* serta *hiwalah* tidak terdapat nasabah yang mengikuti program tersebut.

**Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Bermasalah BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2024**

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	<i>Mudharabah</i>	0
2	<i>Musyarakah</i>	0
3	<i>Murabahah</i>	15
4	<i>Ijarah Bai'at Ta'jir</i>	5
5	<i>Hiwalah</i>	0

*Sumber : Wawancara dengan M.Rifqy Kurniawan*

*(Manager BTM Melati Kota Pekalongan)*

Dari tabel 1.2 jumlah nasabah produk pembiayaan bermasalah BTM Melati Kota Pekalongan tahun 2024 data dapat disimpulkan bahwa dalam kategori produk pembiayaan bermasalah di BTM Melati Tahun 2024, terdapat 15 nasabah pembiayaan *Murabahah bermasalah* dan 5 nasabah pembiayaan *Ijarah Bai'at Ta'jir*. Pada produk *mudharabah*, *musyarakah*, serta *hiwalah* tidak terdapat nasabah yang mengikuti program tersebut. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis dalam menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan KSPPS BTM Kota Pekalongan, apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di lapangan untuk menganalisis hal tersebut dengan judul, **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS BTM MELATI KOTA PEKALONGAN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BTM kota pekalongan?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad pihutang *murabahah* di KSPPS BTM Kota Pekalongan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut ini beberapa tujuan dari rumusan masalah yang akan diteliti diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis model penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BTM Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dalam akad pihutang *murabahah* di KSPPS BTM Kota Pekalongan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, berikut ini manfaat penelitiannya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi KSPPS BTM Kota Pekalongan dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam menangani pembiayaan bermasalah secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta sebagai evaluasi terhadap kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan akad *murabahah*.